

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan masalah yang senantiasa menarik untuk dibahas dan di perbincangkan. Kejahatan sangat mempengaruhi stabilitas yang ada dalam masyarakat, karena akan berdampak secara langsung dengan kestabilan yang ada didalamnya. Kejahatan tidak dapat kita hindari secara menyeluruh, karena kejahatan akan selalu hadir di sekitar masyarakat karena kejahatan itu lahir dari dalam masyarakat dan keadaan masyarakat.

Perkembangan global sekarang ini yang juga di ikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberikan efek positif namun juga sebaliknya.Kejahatan juga dapat dikatakan sebagai perilaku dan sulit untuk di lenyapkan namun perkembangannya dapat di minimalisasi se-efektif mungkin.

Akibat dari perkembangan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan, dengan demikian perkembangan kejahatan selalu terjadi mengikuti perkembangan zaman.Kejahatan adalah fenomena sosial yang timbul dan perkembangan kejahatan selalu mengiringi perkembangan masyarakat.

Menurut Majalah Selecta, 1116 Tahun XXV, pada data kepolisisan disebutkan :

- a. Pencurian dengan kekerasan terjadi pada setiap 4,5 menit
- b. Penganiayaan berat terjadi pada setiap 31 menit
- c. Pemerasan terjadi pada setiap 3 jam
- d. Pemerkosaan terjadi pada pada setiap 3,5 jam
- e. Penculikan terjadi pada setiap 4,5 jam
- f. Pembunuhan terjadi pada setiap 4,5 jam<sup>1</sup>

Kejahatan khususnya pembunuhan mungkin hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Seiring dengan perkembangan zaman, pembunuhan juga dapat dilakukan oleh perempuan. Sifat dasar perempuan yang lemah lembut dapat berubah dan melakukan suatu kejahatan, baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat.

Kasus yang melibatkan artis ibu kota Lydia Pratiwi. Statusnya adalah tersangka pembunuhan Naek Gonggom Hutagalung (33), pengusaha konstruksi yang juga aktif sebagai model. Lidya dituduh berkomplot menghabisi pria yang menaruh hati padanya itu pada Jumat malam tanggal 28 April 2006 di Kamar Tongkol nomor 59 Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara. Motif pembunuhan ini ialah karena tuntutan keluarga dan faktor ekonomi yang dialami oleh Lydia Pratiwi. Bersama tersangka lainnya, Lidya dikenai pasal berlapis, yaitu perencanaan pembunuhan,

---

<sup>1</sup>Majalah Selecta, 1116 Tahun XXV

melakukan pembunuhan pengeroyokan, dan pencurian dengan kekerasan, dengan masa penjatuhan hukuman kurungan selama 9 (sembilan) tahun.<sup>2</sup>

Kasus pembunuhan oleh perempuan juga di temui di desa kinandang, kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang ibu kandung terhadap anaknya. Korban merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Nayla Ramadhani yang ditemukan tewas bersimbah darah. Korban mengalami luka parah pada bagian leher belakang akibat sayatan benda tajam. Pelaku pembunuhan ini yaitu Sriatun yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Motif pembunuhan tersebut karena kemarahan pelaku terhadap anaknya karena kenakalan anak tersebut juga penyaki kejiwaan yang dialami Sriatun sehingga tega membunuh anak kandungnya.<sup>3</sup>

Kasus lainnya juga terjadi di Bandar Lampung, yang menimpa seorang mantan anggota DPRD Lampung Barat yang juga purnawirawan TNI yaitu Letkol Sunarto pada awal tahun 2004, di sebuah kamar hotel yang terletak di daerah Lempasing, Bandar Lampung. Tersangka dalam kasus ini adalah NurFadilah, seorang wanita yang merupakan karyawan alm. Letkol. Sunarto di PT. Great. Korban mengalami luka tusukan di perut dan dada. Motif dari pembunuhan tersebut menurut penuturan tersangka adalah untuk membela diri dikarenakan korban hendak memperkosa tersangka.

---

<sup>2</sup>www.detik.com

<sup>3</sup>www.detik.com

Berdasarkan kasus-kasus ini maka dapat dilihat adanya faktor-faktor penyebab seorang perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan, seperti faktor ekonomi dan juga tuntutan keluarga yang dialami oleh Lydia Pratiwi dan penyakit kejiwaan yang dialami Sriatun, serta *overmacht* yang dialami Nurfadilah yang melibatkan perempuan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Selama ini faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu seperti gangguan kejiwaan yang dialami, tekanan psikologis atas niat perkosaan yang dialami, sehingga menimbulkan keadaan memaksa untuk membela diri, dendam pribadi, perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya, dan sebagainya. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan lebih dioptimalkan pada upaya penanggulangan secara penal yang bersifat secara represif.

Baik upaya penanggulangan secara penal dan non penal ditemui beberapa faktor penghambat, seperti para perempuan pelaku tindak pidana pembunuhan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan di penyidikan, perempuan cenderung lebih tertutup kepada masalah yang mereka alami sehingga keluarga ataupun orang terdekat terkadang tidak mengetahui masalah tersebut. Upaya penyuluhan atau konseling yang dilakukan oleh PPA tidak memberikan antusiasme yang tinggi kepada masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur secara kodifikasi yang dimuat dalam Pasal 338-350 KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa. Maka tindak pidana

pembunuhan dapat dibagi-bagi berdasarkan motif nya, ada yang disebut pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan terhadap kandungan, pembunuhan anak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mendasari seorang perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan, baik dari segi hukum maupun sosial masyarakat. Untuk itu peneliti akan meninjau bagaimana “Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan?
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian ilmu hukum pidana secara kriminologis, serta menggunakan ilmu kriminologi yang merupakan salah satu ilmu bantu dalam ilmu hukum pidana. Substansi skripsi ini ialah menitik beratkan pada faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Daerah penelitian juga penulis hanya membatasi di wilayah Polresta Bandar Lampung. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2012-2013.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Untuk memperluas wawasan penelitian dalam mengembangkan konsep pemikiran tentang Hukum Pidana pada kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan.

### b. Kegunaan Praktis

Untuk memberi informasi kepada civitas akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan, dan apa yang mendasari perempuan tersebut melakukannya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan untuk penelitian.<sup>4</sup> Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani,<sup>5</sup> yaitu:

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar penelitian hukum dan surve. Ui press, Jakarta hlm.123

<sup>5</sup>Abdul Syani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Remadja karya,Bandung. Hlm. 44-52

1. Faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
  - a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
  - b. Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu; umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.
  
2. Faktor ekstern, antara lain
  - a. Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi-nya rendah.
  - b. Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
  - c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca.
  - d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan.

Upaya penanggulangan suatu tindak pidana pembunuhan dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana<sup>6</sup>, penanggulangan tindak pidana di terapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Pencegahan melalui media massa

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana (SPP), atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu

---

<sup>6</sup>G.P Hoerfnegels dikutip oleh Barda Nawawi Arief.1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Jakarta hlm. 48

penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga non penal.

Hukum pidana lebih menerapkan pada tindakan repressif, yaitu segala perbuatan berupa tindakan yang dijatuhkan sebagai konsekuensi terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana oleh aparat penegak hukum dengan sarana penal. Sedangkan pencegahan secara preventif yang lebih menekankan kepada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi, dilakukan melalui pendekatan media massa baik cetak maupun elektronik, yang bertujuan untuk merubah *mindset* masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Namun di dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut di temui faktor-faktor penghambat seperti kesadaran masyarakat yang kurang, penegak hukum yang tidak tegas dan substansi hukum yang lemah dan tidak kuat.

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI Press, Jakarta.

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti<sup>8</sup>.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan.

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah :

- a. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut,<sup>9</sup>
- b. Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan<sup>10</sup>
- c. Perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, menyusui,<sup>11</sup>
- d. Pelaku adalah Orang yang melakukan sesuatu,<sup>12</sup>
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang,<sup>13</sup>
- f. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain<sup>14</sup>

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, opcit hlm.132

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>10</sup>Ibid Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup>opcitKamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>12</sup>opcitKamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>13</sup>Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara baru. Jakarta. hlm.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mempermudah untuk memahaminya, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis mengenai definisi kriminologis, pengertian tindak pidana pembunuhan , serta faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>14</sup>Opcit Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yang tentang karakteristik responden, apa saja yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan, Upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait guna menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, baik secara penal maupun non penal. Serta apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tersebut.

### V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan dan penelitian serta beberapa saran penulis sebagai perbaikan lebih lanjut.